



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2023**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**

- Menimbang :
- a. Bahwa pengadaan barang/jasa di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan secara efisien, terbuka, kompetitif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  2. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut UKPBJ Kemen PPPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : UKPBJ Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, UKPBJ Kemen PPPA melaksanakan:
- koordinasi dengan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen;
  - membentuk dan/atau membubarkan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan;
  - menugaskan sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan tugas UKPBJ Kemen PPPA; dan/atau
  - menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemen PPPA.
- KEEMPAT** : UKPBJ Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran melalui Sekretaris Kementerian dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum secara berjenjang.
- KELIMA** : UKPBJ Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UKPBJ
1.	Frangky Tilung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Kepala
2.	Lina Marlina	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan	Anggota
3.	Achmad Irfan	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
4.	Nova Indriani Damanik	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
5.	Sugeng Riyanto	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
6.	Putri Sulistyowati	Pranata Barang dan Jasa	Anggota
7.	Ridiawati Ayuningtyas	Pranata Barang dan Jasa	Anggota
8.	Nisa Nurul Fitriyah	Pranata Barang dan Jasa	Anggota

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU